



## Kelurahan Kenayan

Jl. Wahidin Sudiro Husodo Gg1 No. 16 Tulungagung 66212 0

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Kenayan

# Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT
2. Permohonan Pembuatan SPPT
3. . Photo Copy KTP Yang Masih Berlaku Pemilik Asal, Saksi-saksi berbatasan
4. Kwitansi Pembelian Tanah
5. Fotocopy Tanda Lunas PBB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas Pemohon Berikan Ke Petugas Layanan Di Kelurahan
2. Memeriksa keabsahan atas tanah dan dokumen terkait
3. Pengecekan dan survey lokasi
4. Petugas membuat surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Pembuatan Gambar hasil Ukur
5. Setelah Penandatanganan oleh Pemohon, Pemilik Asal Tanah, Saksi-saksi berbatasan serta pernyataan dari Ketua RT/RW Setempat
6. Verifikasi dan paraf surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh petugas dan Sekretaris
7. Penandatanganan SPPT oleh Lurah
8. Menyerahkan SPPT yang telah ditandatangani kepada pemroses SPPT

## Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1 minggu apabila persyaratan lengkap dan lurah yang menanda tangani ada di tempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)

## Pengaduan Layanan

## **Kelurahan Kenayan**



Jl. Wahidin Sudiro Husodo Gg1 No. 16 Tulungagung 66212 0

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan  
Kenayan

1. Melalui pengaduan ke RT/RW dan langsung datang ke kantor dan di catat pada buku pengaduan
2. Memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan/saran